



PUTUSAN
Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO DWI PEPTARI BIN SUDJITO**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 2 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lebo RT/RW 9/2 Kelurahan/Dusun Lebo
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO DWI PEPTARI BIN SUDJITO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terhadap terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah BPKP, STNK asli serta faktur pajak Nomor: K-07266371 an. EVA WIDIASTUTIK, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol : W-5646-NFK, tipe NF125TR, tahun 2013, Warna Hitam Noka. MHIJB9135DK422992 Nosin. JB91E3405769, 1 (satu) buah kunci duplikat / palsu kendaraan bermotor R2.

Dikembalikan kepada saksi SAMIAJI.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- 218 /Eoh.2/8/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKO DWI PEPTARI Bin SUDJITO Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024, bertempat di di sekitaran Jl. Sawo Sukadono Kec. Sukadono Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda



memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib saat terdakwa berjalan kaki dari Mushola di daerah Ds. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk mencari pekerjaan di pertokoan dan pada saat terdakwa sampai di sekitaran Jl. Sawo Sukodono Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa melihat sepeda angin warna putih merk JIEYANG yang berada didepan rumah, kemudian sepeda angin tersebut diambil oleh terdakwa untuk mencari pekerjaan
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib dengan menaiki sepeda angin tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol : W-5646-NFK, tipe NF125TR, tahun 2013, Warna Hitam Noka. MHIJB9135DK422992 Nosin. JB91E3405769 yang terparkir di teras rumah Botokan RT/RW 003/001 Ds. Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan tidak terkunci stir.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol : W-5646-NFK, tipe NF125TR, tahun 2013, Warna Hitam Noka. MHIJB9135DK422992 Nosin. JB91E3405769 tersebut dan meninggalkan sepeda angin warna putih merk JIEYANG di teras rumah milik saksi SAMIAJI di Botokan RT/RW 003/001 Ds. Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya kendaraan sepeda motor Honda Supra Nopol : W-5646-NFK tersebut didorong sampai ke Ahli Kunci (alamat lupa) untuk menduplikat kunci sepeda motor Honda Supra Nopol : W-5646-NFK tersebut dan setelah di duplikat / dipalsukan kendaraan sepeda motor Honda Supra Nopol : W-5646-NFK tersebut digunakan oleh terdakwa EKO DWI PEPTARI Bin SUDJITO untuk mencari pekerjaan dan untuk kegiatan sehari – hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa EKO DWI PEPTARI Bin SUDJITO tersebut merugikan saksi korban SAMIAJI yang merupakan pemilik kendaraan sepeda motor Honda Supra Nopol : W-5646-NFK sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMIAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bapak mertua saksi yang Bernama Sdr. ABDUL JALIL memarkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka di teras rumah. Kemudian sdr. ABDUL JALIL pergi ke Masjid untuk ibadah di dekat rumah tersebut dan setelah pulang dari Masjid sekira pukul 13.00 WIB kendaraan sepeda motor tersebut masih terparkir di teras rumah;
 - Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB saat sdr. ABDUL JALIL keluar rumah didapati bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka yang terparkir di teras rumah sudah tidak ada dan yang ada hanya sepeda angin yang saksi duga milik pelaku pencuri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor tersebut namun kemungkinan orang-orang tersebut merusak kunci dengan alat yang tidak saksi ketahui dikarenakan kunci kendaraan sepeda motor tersebut berada didalam rumah setelah sdr. ABDUL JALIL memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kendaraan milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya;

1. EVA WIDI ASTUTIK
 - Bahwa saksi adalah istri dari pelapor;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bapak mertua saksi yang Bernama Sdr. ABDUL JALIL memarkir 1

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda



(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka di teras rumah. Kemudian sdr. ABDUL JALIL pergi ke Masjid untuk ibadah di dekat rumah tersebut dan setelah pulang dari Masjid sekira pukul 13.00 WIB kendaraan R2 tersebut masih terparkir di teras rumah;

- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB saat sdr. ABDUL JALIL keluar rumah didapati bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka yang terparkir di teras rumah sudah tidak ada dan yang ada hanya sepeda angin yang saksi duga milik pelaku pencuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kendaraan R2 tersebut namun kemungkinan orang-orang tersebut merusak kunci dengan alat yang tidak saksi ketahui dikarenakan kunci kendaraan R2 tersebut berada didalam rumah setelah sdr. ABDUL JALIL memarkirkan kendaraan R2 tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kendaraan milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa berjalan kaki dari mushola di daerah Ds. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk mencari pekerjaan di pertokoan dan pada saat sampai di sekitaran Jl. Sawo Sukadono Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa melihat sepeda angin warna putih merk JIEYANG yang berada didepan rumah (alamat lengkap tidak tahu), kemudian sepeda angin tersebut diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wib dengan menaiki sepeda angin tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol : W-5646-NFK, tipe NF125TR, tahun 2013, Warna Hitam Noka yang terparkir di teras rumah Botokan RT/RW 003/001 Ds. Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan tidak terkunci stir;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 tersebut dan meninggalkan sepeda angin di teras rumah, kemudian terdakwa mendorong kendaraan R2 yang terparkir tersebut sampai ketemu dengan ahli kunci

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan (Alamat lupa) dan terdakwa juga tidak kenal dengan ahli kunci tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa EKO DWI PEPTARI ke ahli kunci adalah untuk menduplikat / memalsukan kunci dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol : W-5646-NFK, tipe NF125TR, tahun 2013, Warna Hitam Noka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah BPKP dan STNK asli serta faktur pajak Nomor: K-07266371 an. EVA WIDIASTUTIK Alamat Botokan RT/RW 003/001 Ds. Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol : W-5646-NFK, tipe NF125TR, tahun 2013, Warna Hitam Noka. MHIJB9135DK422992 Nosin. JB91E3405769;
- 1 (satu) buah kunci duplikat / palsu kendaraan bermotor R2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa berjalan kaki dari Mushola di daerah Ds. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk mencari pekerjaan di pertokoan dan pada saat sampai di sekitaran Jl. Sawo Sukadono Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo terdakwa melihat sepeda angin warna putih merk JIEYANG yang berada didepan rumah (alamat lengkap tidak tahu), kemudian sepeda angin tersebut diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wib dengan menaiki sepeda angin tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra Nopol : W-5646-NFK, tipe NF125TR, tahun 2013, Warna Hitam Noka yang terparkir di teras rumah Botokan RT/RW 003/001 Ds. Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan tidak terkunci stir;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda angin di teras rumah, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong kendaraan sepeda motor yang terparkir tersebut sampai ketemu dengan ahli kunci dipinggir jalan (Alamat lupa) dan menduplikat / memalsukan kunci kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa EKO DWI PEPTARI yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona dan Terdakwa tersebut adalah orang atau manusia yang dihadapkan dan diperiksa serta diadili sebagai terdakwa dalam persidangan ini, dengan demikian ini unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka, yang merupakan milik dari saksi Eva Widi Astutik yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa 1 buah BPKP dan STNK asli serta faktur pajak Nomor: K-07266371 atas nama Eva Widi Astutik Alamat Botolan RT/RW 003/001 Dusun. Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau menurut MVT disebut sebagai "*zich toeëinemen*" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra Nopol: W-5646-NFK tahun 2013, Warna Hitam Noka yang merupakan milik dari saksi Eva Widi Astutik tanpa sepengetahuan pemiliknya ataupun tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka telah nyata Terdakwa berniat untuk memiliki secara melawan hukum sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah jelas kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban telah menderita kerugian;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Eko Dwi Peptari Bin Sudjito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah BPKP dan STNK asli serta faktur pajak Nomor: K-07266371 an. EVA WIDIASTUTIK Alamat Botokan RT/RW 003/001 Ds. Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo,
 - 1 (satu) buah kunci motor,
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Supra Nopol : W-5646-NFK, tipe NF125TR, tahun 2013, Warna Hitam Noka. MHIJB9135DK422992 Nosin. JB91E3405769,
 - 1 (satu) buah kunci duplikat / palsu kendaraan bermotor R2Dikembalikan kepada saksi SAMIAJI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Syafira Alien R, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Paul Belmendo Pane, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ika Yulia Ratnawati, S.H., M.H.